

**Analisis Hukum Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Lembaga Adat Aceh Di
Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
(Studi di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)**

Faizun Kim Azhar¹, Rosnidar Sembiring², Idha Aprilyana Sembiring³, Maria Kaban⁴

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹Faizunkimazhar95@gmail.com, ²oni_usu@yahoo.com, ³apriyana_idha@yahoo.com,

⁴mariakabans@yahoo.com

Abstrak

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup. Hibah sangat rentan untuk memicu terjadinya perselisihan, hal ini sering terjadi dikarenakan sifat manusia yang serakah, dzalim, tidak adil dan selalu merasa kurang, hibah yang awalnya bertujuan untuk saling berbagi memberi ikhlas justru berakhir dengan perselisihan, salah satu perselisihan yang sering terjadi yaitu penarikan kembali hibah yang telah diberikan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai penerima hibah menurut hukum adat aceh (2) bagaimana kewenangan lembaga adat aceh dalam pembatalan hibah menurut hukum adat Aceh dan KHI di Desa Menasah Dayah (3) bagaimana akibat hukum dari pembatalan hibah terhadap anak angkat oleh lembaga adat aceh di Desa Meunasah Dayah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dapat terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah Teknik yang peneliti lakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) dan juga menambahkan teknik dan pengumpulan data secara wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat menerima hibah menurut hukum adat aceh ada yang berhak mendapatkan warisan melalui hibah dan adapula yang tidak dapat menuntut dari orangtua angkatnya. Pembatalan Hibah terhadap Anak Angkat melalui Lembaga Adat Aceh ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. a) Pemberi hibah tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan; b) Pemberi Hibah memberi lebih dari 1/3 hartanya tanpa ada sisa harta yang tertinggal untuk ahli waris (wali); c) Pemberi Hibah sudah Uzur dan atau dalam keadaan sakit keras; d) Pemberi Hibah memiliki hutang piutang; e) Pemberi Hibah dalam keadaan tertekan atau dipaksa oleh seseorang. Akibat hukum dari pembatalan hibah terhadap anak angkat oleh lembaga adat aceh dimana dalam putusan perangkat Gampong Desa Meunasah Dayah memutuskan atas dasar putusan kesepakatan kedua belah pihak, dikarenakan dalam putusan tersebut masih mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak di mana dalam putusan tersebut hibah itu dikurangi dan diberikan kepada ahli waris supaya tidak ada pertengkaran diantara saudara.

Kata Kunci : Pembatalan, Hibah, Anak Angkat, Lembaga Adat Aceh, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

A grant is a gift made by someone to another party that was made while still alive. Grants are very vulnerable to triggering disputes, this often happens due to human nature being greedy, unjust, unfair and always feeling inadequate. Grants which were originally intended to share and give each other sincerely end up in disputes, one of the disputes that often occurs is withdrawal grants that have been awarded. The formulation of the problem in this research is (1) What is the position of adopted children as grant recipients according to Acehnese customary law (2) what is the authority of Acehnese traditional institutions in canceling grants according to Acehnese customary law and KHI in Menasah Dayah Village (3) what are the legal consequences of canceling grants towards adopted children by aceh customary institutions in Meunasah Dayah Village. The type of research used in writing this thesis is to use a type of empirical juridical research. The legal theory used in this research is the Theory of Legal Certainty and Theory of

Legal Protection. The data used is secondary data which can consist of primary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are techniques that researchers carry out using library research and field research and also adding techniques and data collection through interviews. The results of the research show that according to Acehese customary law the position of adopted children receiving gifts is that some are entitled to inheritance through gifts and there are also those who cannot claim from their adoptive parents. Cancellation of Grants to Adopted Children through Aceh Traditional Institutions in terms of Compilation of Islamic Law. a) The grantor does not comply with the specified conditions; b) The grant giver gives more than 1/3 of his assets without any remaining assets left for the heirs (guardians); c) the grant giver is old and/or in a state of serious illness; d) The Grantor has debts and receivables; e) Grant giver is under pressure or forced by someone. The legal consequences of the cancellation of a grant to an adopted child by an Acehese traditional institution where in the decision the Meunasah Dayah Village Gampong apparatus decided on the basis of a decision agreed to by both parties, because the decision still took into account the interests of both parties where in the decision the grant was reduced and given to an expert inheritance so that there is no quarrel between brothers.

Keywords: Cancellation, Grants, Adopted Children, Aceh Traditional Institutions, Compilation of Islamic Law

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang diimpikan dalam suatu keluarga untuk dapat meneruskan garis keluarga. Terdapat banyak hal yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak memiliki anak kandung harus melakukan pengangkatan anak, namun banyak juga keluarga yang tetap melakukan pengangkatan anak meskipun sudah memiliki anak kandung. Indonesia merupakan negara yang sudah tidak asing lagi dengan hal pengangkatan anak, anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum di dalam rangka hukum adat keturunan, apabila seorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi baik biologis maupun sosiologis.¹

KHI sebagai pedoman hukum materil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan

mengatur anak angkat dalam rumusan pasal 171 huruf H yang berbunyi “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.²

Pengangkatan anak terdapat dalam SEMA No.6 Tahun 1983 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak yang diangkat haruslah melalujalur penetapan pengadilan, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

¹Lisa Carterina Kunadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret : Surakarta, hlm. 281

² Cik Hasan Bisri, *Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 195

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat menurut Hukum Adat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri "ada kecintaan/kasih sayang".³ Dalam masyarakat hukum adat, pengangkatan anak dilakukan untuk mengayomi, membantu dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Dalam tradisi masyarakat adat Aceh, pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam bahasa Aceh dengan sebutan *aneukgeutung* yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui suatu proses adat, prosesi pengangkatan anak yang dipimpin oleh petua adat, dimaksudkan agar seseorang yang dijadikan anak angkat akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anak angkat, dan sebaliknya orang tua angkatnya pun mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua angkat.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.⁴ Di dalam KHI yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah

kekayaan.⁵ Menurut pendapat Mohammad Daud Ali, hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya.⁶

Hibah di syari'atkan untuk menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia, di samping kerjasama dalam menanggulangi kesulitan sesamanya dan membangun lembaga-lembaga sosial. Selain itu, hibah juga bisa perwujudan dari perasaan terima kasih atas jasa seseorang atas dirinya karena fitrah manusia selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal kebajikan untuk menambah kedekatannya kepada Allah SWT. Hibah merupakan satu perbuatan tolong menolong sesama manusia. Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan. Dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup, dan harus diberikan secara cuma - cuma.

Menurut syari'at Islam hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Dengan demikian hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai kepada siapa ia kehendaki selagi penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah

³ING Sugangga, *Hukm Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hlm. 35

⁴Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995, hml 73.

⁵Abdul Djmal, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm 180

⁶M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm.24.

tanpa pertukaran apa pun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat. Hibah dapat diberikan kepada seseorang, baik ahli waris atau orang lain, kepada lembaga atau organisasi.

Dari kajian KHI hibah merupakan perbuatan baik oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Disamping itu barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.

Khusus mengenai hibah, cukup banyak dalil naqly yang wajib dijadikan pedoman dan petunjuk, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya :

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.”

Imam Muslim mengemukakan tidak kurang dari 25 riwayat mengenai hibah. Diantaranya adalah:

“Riwayat dari Zaid Ibn Aslam dari ayahnya menceritakan bahwa “Umar Ibn al-Khattab berkata: Aku telah memberikan (menghibahkan) seekor kuda dewasa untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduka bahwa ia telah menjualnya dengan harga murah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah Saw, perihal tersebut. Beliau bersabda: Janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya adalah

ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷ Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapkan dengan dua saksi. Ayat 2 menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecah masalah hukum waris dewasa.

Pemberian hibah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Lain halnya dengan adat istiadat yang ada di Indonesia, masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.

⁷Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan

Tidak semua anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya, sebaliknya terdapat beberapa daerah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung seperti halnya status anak angkat pada masyarakat adat aceh.

Hibah yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sangat rentan untuk memicu terjadinya perselisihan, hal ini sering terjadi dikarenakan sifat manusia yang serakah, dzalim, tidak adil, selalu merasa kurang, dan lain sebagainya. Terkadang orang hanya memberikan hibah terhadap salah seorang anaknya saja, atau bahkan terkadang memberikan hibah kepada orang di luar keluarga intinya, hal-hal seperti inilah yang memicu terjadinya konflik dan perselisihan dalam perbuatan hibah, Hibah yang awalnya bertujuan untuk saling berbagi memberi dengan ikhlas justru berakhir dengan perselisihan, salah satu perselisihan yang sering terjadi dalam hibah adalah penarikan kembali hibah yang telah diberikan.

Pembatalan hibah inilah yang akhirnya memicu konflik diantara pemberi dan penerima atau ahli waris pemberi dengan penerima hibah, hibah yang awalnya diartikan hadiah namun dikarenakan sifat buruk dalam diri manusia justru menjadi petaka bagi para pihak, sudah sepatutnya barang pemberian apapun tidak seharusnya ditarik kembali dari penguasaan si penerima. Sehingga baik KUHPerdara atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan penerima hibah, meski hibah antar saudara ataupun suami istri.⁸

Hibah terhadap anak angkat seringkali menimbulkan sengketa, terlebih lagi ketika penghibah telah meninggal dunia. Sengketa hibah muncul karena adanya ahli waris penghibah yang merasa dirugikan dengan keberadaan hibah itu. Oleh karena itu hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat dan apabila sudah meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah sesuai ketentuan dalam Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam memberikan batasan dalam pemberian hibah hanya 1/3 dari harta warisan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dalam perkara ini tidak sah dan dapat dilakukan penarikan atau pencabutan kembali. Karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam syarat-syarat Pemberian hibah menurut hukum Islam. Ahli waris dapat mengajukan suatu pembatalan hibah melalui permohonan pembatalan di Lembaga Adat maupun Pengadilan Agama.

Keberadaan lembaga adat ini dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang sistem kerjanya kurang lebih mirip dengan penyelesaian sengketa alternatif modern yang sekarang berkembang, dimana musyawarah menjadi model umum dan utama dalam proses penyelesaian sengketa. Ini berarti, lembaga adat tidak berperan sebagai sarana pemaksa, tetapi memainkan peran sebagai mediator dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi para pihak melalui proses penemuan putusan yang melegakan semua pihak, karena pada dasarnya keputusan diambil secara sukarela oleh para pihak.

⁸Chairuman Pasaribu, *Op.Cit*, hlm. 119

Lembaga ini menjadi suatu lembaga penting dalam menerapkan norma-norma sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Lembaga adat berfungsi sebagai pranata sosial, sehingga prinsip-prinsip keadilan hukum yang dikandungnya (hukum adat), dapat ditegakkan kembali sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat itu sendiri, sebagai bagian dari tuntutan sosial. Dalam hubungan musyawarah, fungsionaris hukumlah yang dapat berperan di Gampong-Gampong seperti peran Keuchik, Imum Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan dan cerdik pandai lainnya. Musyawarah / persidangan yang dilakukan di Meunasah, pada saat demikian memegang peranan untuk dapat berfungsi sebagai lembaga pengadilan. Hal ini sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1), ayat (2) tentang Lembaga Adat.

Seperti halnya pada beberapa contoh kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana pada tahun 2017 yang terjadi di desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dimana lembaga adat gampong membatalkan hibah dari Bapak almarhum MIselaku ayah angkat kepada SA selaku anak angkatnya berdasarkan gugatan ahli waris. hibah tersebut berupa sepetak tanah berukuran 25 m x 75 m. Alm. MI sendiri sebenarnya memiliki dua orang anak kandung yang bernama KI dan AN. akan tetapi tanah tersebut dihibahkan oleh ayah kandungnya kepada anak angkatnya ketika beliau masih hidup. Namun ketika pemberi hibah meninggal, ahli waris mengajukan gugatan ke lembaga adat gampong/desa yang pada waktu itu ditangani oleh imam desa dan perangkat desa/anggota. Pihak

ahli waris yakni anak kandung dari Alm. MI menyatakan hibah tersebut tidak sah dengan alasan karena hibah melebihi dari 1/3 bagian.

Selanjutnya masih di desa yang sama, pada tahun 2019 seorang perempuan bernama SR, telah hidup bersama kakak sepupunya sejak usia 14 hari, karena Ibu SRyaitu Almh. NA meninggal dunia saat melahirkannya dan ayahnya sudah menikah lagi dan sampai saat ini tidak tau dimana keberadaannya. Semasa hidupnya SR hidup dan dibesarkan oleh kaka sepupunya yang bernama S. Dimana S telah menganggap SR sebagai anak angkatnya. S selanjutnya menghibahkan sebuah rumah kepada SR. Namun oleh salah seorang adik kandungnya S yang bernama AM menuntut/menggugat hibah tersebut ke lembaga adat desa.

Selanjutnya masih didesa yang sama pada tahun 2021 yang membatalkan hibah dari ayah angkat yang bernama R kepada anak angkatnya yang bernama Uberdasarkan gugatan ahli waris, hibah tersebut berupa sepetak tanah beserta sebuah rumah permanen di atasnya. Pada dasarnya tanah tersebut dihibahkan oleh ayah angkat kepada anak angkatnya ketika beliau masih hidup dan dibuat Akta Notaris. Namun ketika pemberi hibah meninggal, ahli waris dan saudara kandung mengajukan gugatan ke lembaga adat gampong/desa. Pihak ahli waris menyatakan hibah tersebut tidak sah dengan alasan karena pada saat pelaksanaan hibah tidak diketahui oleh saudara-saudara kandung pemberi hibah sehingga mereka tidak mengakui keberadaan akta notaris yang dikuasai oleh penerima hibah.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, pembatalan hibah terhadap anak angkat diselesaikan melalui Lembaga Adat Aceh. Masyarakat Aceh sejak turun temurun telah menjadikan hukum adat sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat, baik yang bersifat pidana maupun yang bersifat keperdataan. Penyelesaian sengketa-sengketa melalui hukum adat selalu dipraktekkan dari generasi kegenerasi melalui berbagai adat baik ditingkat gampong maupun di tingkat mukim.

Maka dari uraian latar belakang diatas, menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam penelitian dikarenakan adakalanya pembatalan hibah berdasarkan beberapa ketentuan dapat di batalkan terhadap anak angkat dan merupakan urgensi yang penting untuk beberapa kasus, sehingga pembatalan hibah ini kadangkala dianggap menjadi jalan keluar terbaik, untuk itu penting mencari tau bagaimana hukum adat menganggapi hal tersebut, dan penerapannya di dalam kenyataan. denganitu diangkatlah judul Analisis Hukum Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Lembaga Adat Aceh (Studi Kasus Kabupaten Bireuen Aceh).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai penerima hibah menurut hukum adat Aceh dan KHI?
2. Bagaimana kewenangan lembaga adat Aceh dalam pembatalan hibah menurut KHI dan Adat Aceh di Desa Meunasah Dayah?

3. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan hibah terhadap anak angkat oleh lembaga adat aceh di Desa Meunasah Dayah?

C. METODE PENELITIAN

Untuk melengkapi penulisan tesis ini dengan tujuan agar lebih dapat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek yang terdapat dalam masyarakat yang berhubungan dengan Pengaruh Terhadap Pembatalan Hibah Anak Angkat Oleh Lembaga Adat yang Ada Di Aceh.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan Pengaruh Terhadap Pelaksanaan Pembatalan Hibah Melalui Peradilan Adat yang Ada Di Aceh.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki 17 (tujuh belas) kecamatan dan 609 (enam ratus sembilan) gampong. 17 (tujuh belas) kecamatan tersebut yaitu: Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan,

Peusangan Siblah Krung, Samalanga, Simpang Mamplam.⁹

Mengingat demikian luasnya Kabupaten Bireuen, maka yang menjadi lokasi penelitian ini diambil di Desa meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan bahwa masyarakatnya mayoritas muslim, terdapat kasus pembatalan hibah secara adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena masyarakatnya dianggap telah banyak menerima dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan mereka termasuk masalah pembatalan hibah.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan ciri-ciri data tersebut sudah dalam keadaan siap dibuat dan dapat dipergunakan dengan segera serta bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, kamus dan data lain, yang terbagi atas :¹⁰

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang terdiri dari wawancara (interview) dengan

metode tanya jawab secara langsung kepada para narasumber.

b. Data Sekunder¹¹

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen-dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan hukum tertier¹²

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data sangat penting menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah,

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_Kabupaten_Bireuen

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.52.

¹¹ Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.53

¹²*Ibid*

peraturan PerUndang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengaruh peradilan adat terhadap pembatalan hibah melalui peradilan adat aceh.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada para responden dan informan lainnya yang dilakukan dengan wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan dari para ahli dibidangnya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara ini akan dilakukan dengan mewawancarai informan seperti, satu Imam Gampong dan anggota, satu Tuha Peut dan anggota, saksi-saksi, Penggugat, dan Tergugat.

5. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses menganalisa, memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu "prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang

dapat diobservasi dari manusia".¹³ Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

II. Hasil penelitian

A. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Penerima Hibah Menurut Hukum Adat Aceh Dan KHI

1. Kedudukan Menurut Hukum Adat Aceh

Status dan hak anak angkat dalam suatu masyarakat, sangat terkait erat dengan kultur dan struktur sosial suatu masyarakat tersebut. Kultur dan struktur pada masing-masing masyarakat tertentu memberikan status dan peran yang berbeda pula pada anak angkat. Seorang anak memberikan nilai-nilai psikologis, sosial, dan ekonomis, bahkan religius kepada saudara, orang tua, keluarga dan warga masyarakat lainnya.

Satu hal yang penting disikapi adalah penentuan hak kepada anak angkat yang berasal dari harta benda orang tua angkat. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/ SIP/1959 menyebutkan bahwa seorang anak angkat mendapat bagian harta dari orang tua angkat sebanyak sepertiga bagian. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan khususnya menyatakan bahwa pengangkatan anak telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu telah menjadi tradisi pula bahwa anak angkat selalu berdampingan dengan

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 16.

orang tua angkat, dan anak angkat telah memberi bantuan baik besar maupun kecil dalam segala urusan orang tua angkat.

Dalam masyarakat Aceh, hak anak angkat diperlukan sama seperti anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Namun sebahagian dari mereka memandang tidak adil jika anak angkat yang hidup lama dalam sebuah keluarga tidak mendapat apa-apa jika orang tua angkatnya bila meninggal dunia. Umumnya masyarakat Aceh menyebut anak angkat yang hidup dalam sebuah keluarga, dengan sebutan *aneuk geutung*.¹⁴

Anak angkat tersebut berhak mendapatkan perhatian dari orang tua angkatnya, tidak hanya terbatas pada dipenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga dalam hal memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka mandiri dan hidup berkeluarga kelak. Dalam masyarakat Aceh, jangankan anak angkat yang telah hidup lama dengan keluarga yang menerimanya, anak yang hadir saja pada saat pembagian harta warisan akan mendapat bagian harta warisan. Bagian ini dalam hukum adat Aceh disebut *hak raheung*.¹⁵

Dalam hal memberikan harta kepada anak angkat, masyarakat Aceh, mengenal pemberian melalui hibah, dari pada lembaga wasiat. Anak angkat memperoleh sebahagian harta dengan hibah. Hibah tersebut diberikannya tidak melebihi 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebagian kecil harta yang dihibahkan

disebut dengan silapeh gagan.¹⁶ Istilah ini jugaberfungsi untuk memperhalus tutur bahasa pada saat hibah dilaksanakan. Wujuddari pemberian hibah tersebut dilaksanakan dengan disaksikan oleh kepalagampong (*geuchik*) dan tokoh adat seperti Tuha Peut.

Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh dalam memberikan bagian harta dari orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya.

Mereka masih beranggapan bahwa Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat, tidak menyebabkankeduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, motif yang paling menonjol dalam pengangkatan anak di Aceh adalah karena rasa belas kasihan, untuk mengurus hari tua dan sebagai tanggungan dalam daftar gaji.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, ada salah seorang anak angkat di Aceh yang menurut keterangannya, sampai saat ini belum memperoleh bagian harta dari almarhum orang tua angkatnya, yang telah meninggal dunia akibat musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu,¹⁷ dan sekarang anak tersebut telah kembali kepada orang tuanya. Dari keterangan tersebut, terlihat jelas bahwa sebagian anak angkat di Aceh, belum menerima pemberian hak dari harta

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Akil Ahmad Perangkat Gampong Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, Pada Tanggal 7 September 2022 Pukul 11.30 WIB

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

orang tua angkat. Mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Persoalan pemberian harta kepada anak angkat, bisa saja dilakukan tetapi bukan atas nama hak anak angkat, belum lagi ada ahli waris dari orang tua angkat, yang memperlakukan pemberian harta tersebut karena tidak ingin ada bagian harta yang jatuh ke tangan orang lain. Memang pemberian harta kepada anak angkat, bisa saja melalui institusi hibah, hadiah atau wasiat. Namun, institusi yang seperti ini agak sulit, karena tidak mengarah secara pasti hak terhadap anak angkat. Oleh karenanya, Majelis Permusyawaratan Ulama, sudah semestinya memberikan solusi terhadap praktek pengangkatan anak yang ada di Aceh, sehingga dapat benar-benar memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak angkat. Dukungan dan perhatian yang besar dari Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah akan sangat berarti dalam menjaga kelangsungan kehidupan anak-anak yang ada di Aceh.

Menurut hukum adat di Indonesia, anak angkat ini ada yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Di samping itu pula tergantung pada bentuk upacara pengangkatan anak tersebut. Makin banyak upacara yang dilakukan, makin besar kemungkinan mendapat bagian dari orang tua angkat. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Tidak semua anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya,

sebaliknya terdapat beberapa daerah yang menanggapanak angkat sebagai anak dengan demikian berhak atas harta orang tua angkatnya. Pada kenyataannya, fenomena adat masyarakat Aceh yang dikemukakan diatas, memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun pasti akan menjadi problema apabila ayah angkat meninggal dunia tanpa sempat menghibahkan hartanya kepada anak angkat tersebut.

2. Kedudukan Menurut KHI

Soal status dan hak waris anak angkat diatur dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi, Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat atau hibah wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya., KHI mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁸

Pasal ini merupakan solusi atas luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam Islam. Anak angkat tidak dapat diakui untuk bias dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau keturunan. Pasal ini memberikan jalan atau sebab hak waris bagi anak angkat melalui wasiat dan hibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Masalah hak waris anak angkat ini juga diangkat oleh NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2017

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 7-10.

diNusa Tenggara Barat. Para kiai NU menyimpulkan bahwa anak angkat tetap bias mendapat warisan berdasarkan wasiat atau hibah. Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari tirkah dengan berdasar wasiat dan hibah wajibah dari orang tua angkatnya.

Tetapi apabila orang tua angkat berwasiat atau menghibahkan sebagian hartanya, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai kadar wasiat atau hibahnya selama tidak melebihi sepertigadari harta orang tuanya. Apabila melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus mendapatkan persetujuan ahli waris.

Keterangan perihalinia pada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhayli menerangkan bahwa wasiat dan hibah untuk kerabat, menurut mayoritas ulamayaitu ulama empat madzhab, dianjurkan. Wasiat dan hibah itu tidak wajib bagi seseorangkecuali berkaitan dengan hak Allah atau hak anak Adam. Tetapi sejumlah ahli fiqh seperti Ibnu Hazm Az-Zhahiri dan Abu Bakar bin Abdul Aziz Al-Hambaliberpendapat bahwa wasiat dan hibah itu wajib menurut agama maupun putusan hakim, untuk orang tua dan kerabat yang tidak berhak menerima waris karena terhibahdari hak waris tersebut.

B. Kewenangan Lembaga Adat Aceh Dalam Pembatalan Hibah Menurut Khi Dan Adat Aceh Di Desa Meunasah Dayah

Lembaga adat berfungsi sebagai pranata sosial, sehingga prinsip-prinsip keadilan hukum yang dikandungnya (hukum adat), dapat ditegakkan kembali sesuai

dengan perasaan keadilan masyarakat itu sendiri, sebagai bagian dari tuntutan sosial. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui hukum adat di Aceh dengan bantuan-bantuan lembaga adat ditingkat gampong dan penyelesaiannya dapat dilakukan dimana saja. Sidang musyawarah penyelesaian sengketa atau perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong.¹⁹ Hal ini sesuai sebagaimana diebutkan pada Pasal 14 Ayat (4) Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa. Apabila sengketa terjadi dalam masyarakat, maka norma-norma hukum adat yang hidup dan berlaku akan muncul dengan sendirinya melalui fungsionaris perangkat Gampong, sehingga lembaga musyawarah yang dipimpin oleh Keuchik akan dengan cepat dapat mengatasinya.

Dalam hubungan musyawarah, fungsionaris hukumlah yang dapat berperan di Gampong-Gampong seperti peran Keuchik, Imum Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan dan cerdik pandai lainnya. Musyawarah / persidangan yang dilakukan di Meunasah, pada saat demikian memegang peranan untuk dapat berfungsi sebagai lembaga pengadilan. Hal ini sesuai dengan Qanun No. 10 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1), ayat (2) tentang Lembaga Adat.

Perkembangan Hukum Adat di Aceh dalam perkembangannya telah diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selanjutnya pemerintah melalui UUPA melahirkan Qanun No. 9 Tahun 2008

¹⁹Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa :²⁰

1. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3. Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum mukim atau nama lain;
 - c. imeum chik atau nama lain;
 - d. keuchik atau nama lain;
 - e. tuha peut atau nama lain;
 - f. tuha lapan atau nama lain;
 - g. imeum meunasah atau nama lain;
 - h. keujreun blang atau nama lain;
 - i. panglima laot atau nama lain;
 - j. pawang glee atau nama lain;
 - k. peutua seuneubok atau nama lain;
 - l. haria peukan atau nama lain; dan
 - m. syahbanda atau nama lain.

Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (8) Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa;²¹

1. Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam meliputi penyelesaian

²⁰Pasal 98 Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

²¹Pasal 14 Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat

secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

2. Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
 - a. Keuchik atau nama lain;
 - b. Imum meunasah atau nama lain;
 - c. Tuha peut atau nama lain;
 - d. Sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
4. Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imum Mukim atau nama lain.
5. Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain.

Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Pasal 4 Qanun NO. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang:²²

- a. menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;

²² Pasal 4 Qanun NO. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Peran lembaga adat gampong sudah memiliki legalitas dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di Aceh sebagai mana diuraikan pada Pasal 13 Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat gampong memegang peranan sebagai penengah atau menyelesaikan berbagai kasus termasuk sengketa pembatalan hibah, meskipun didalam Qanun ini tidak menyebutkan secara jelas tentang pembatalan hibah tetapi pada poin r disebutkan bahwa perselisihan-perselisihan yang melanggar adat dan adat istiadat dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Pada umumnya semua bentuk sengketa bila terjadi dalam masyarakat gampong, langsung dilaporkan/diadukan kepada Geuchik untuk kemudian dibawa kepada rapat lembaga adat gampong yang biasanya diadakan di meunasah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan fungsi lembaga adat seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Qanun Aceh, No.10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menyebutkan bahwa ;

“Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan”.²³

Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imuem meunasah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perselisihan di gampong dalam satu rapat adat adatgampong. Bila dalam beberapa bulan sengketa itu tidak dapat diselesaikan di gampong, maka perkara itu dapat diteruskan ketingkat imuem mukim, bila dalam waktu satu bulan tidak dapat diselesaikan, maka baru perkara tersebut dapat diteruskan kepada aparat hukum. Tata cara penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Mengenai kewenangan Lembaga adat Aceh dalam hal pembatalan hibah terhadap anak angkat di Desa Meunasah Dayah, pada dasarnya kewenangan tersebut tidak diatur secara hukum. akan tetapi masyarakat Aceh khususnya di Desa Meunasah Dayah yang masih memegang teguh adat istiadat, selalu percaya bahwa apapun keputusan yang diambil oleh kepala gampong adalah hal yang paling terbaik untuk masyarakat. sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan lembaga adat aceh dalam hal pembatalan hibah hanyalah sebatas permohonan saja, dimana apabila ada permohonan untuk pembahasan mengenai gugatan hibah, maka Perangkat Gampong akan melaksanakan musyawarah mufakat terhadap kedua belah pihak untuk mencari jalan terbaik atas permasalahan hibah tersebut. sehingga hasil dari putusan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan

²³ Pasal 2 Qanun Aceh, No.10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

²⁴ Wawancara dengan Bapak Munawar Imum Mukim, Pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 15.00

dapat pula menyelesaikan permasalahan tanpa harus melanjutkan ke jalur hukum.²⁵

Kewenangan lembaga adat Aceh mengenai pembatalan hibah bukanlah kewenangan tetap, melainkan hadirnya kewenangan karena adanya permohonan yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan apabila tidak ada gugatan yang diajukan, maka tidak ada agenda rutin lembaga adat Aceh di Desa Meunasah Dayah tentang pembatalan hibah. karena pada hakikatnya lembaga adat Aceh khususnya di Desa Meunasah Dayah merupakan suatu lembaga yang hadir untuk membantu masyarakat desa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Meunasah Dayah. sehingga kebiasaan yang tercipta pada masyarakat Desa Meunasah Dayah apabila terjadi konflik atau permasalahan mereka akan membuat laporan ke lembaga adat Desa untuk mencari duduk permasalahan dan bagaimana penyelesaiannya, sehingga tidak perlu harus sampai ke jalur hukum.²⁶

Penyelesaian sengketa pembatalan hibah didesa Meunasah Dayah dilakukan melalui musyawarah mufakat lembaga adat gampong tersebut dan perangkat lainnya dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan menjadi landasan bagi keuchik dan perangkat gampong/Lembaga adat untuk bertindak menjadi mediator dalam penyelesaian

sengketa pembatalan hibah terhadap anak angkat.

Lembaga adat gampong memiliki tanggung jawab dan menjadi jaminan efektifitas berlakunya putusan-putusan yang dihasilkan. Adapun bentuk tanggung jawab lembaga adat ini adalah:

1. Menerima laporan

Lembaga adat gampong hanya melaksanakan tugas; menerima laporan pengaduan, mengumpulkan informasi, kemudian memberi pemahaman dan pencerahan hukum dan menegosiasikan dengan pihak ahli waris yang bersengketa.

2. Melaksanakan proses peradilan adat

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk permasalahan sampai pada tahap rapat persiapan sidang hingga penentuan putusan peradilan.

3. Memutuskan perkara dengan adil

Para pemangku adat memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan pihak-pihak yang bersengketa, berdasarkan hasil musyawarah dengan tidak memenangkan satu-satu pihak.

4. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa

Majelis pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa; hak bicara, hak dilindungi, hak memperoleh hasil secara adil, damai, dan aman,

5. Mencatat proses dan hasil keputusan

Majelis harus mencatat setiap proses dan hasil yang telah dicapai dari sebuah

²⁵ Wawancara dengan Bapak Said Umar Kepala Gampong desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, Pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 13.40 WIB

²⁶ *Ibid.*

persidangan secara jelas dan akurat dalam dokumen peradilan adat gampong.

6. Mengarsipkan berkas perkara

Berkas perkara yang dicatat selama persidangan harus disimpan dengan baik dan aman, untuk menjamin adanya sebuah keputusan yang telah dicapai dari kasus-kasus yang disidangkan dan akan menjadi bukti fisik dan referensi terhadap serta memperlancar pelaksanaan kasus berikutnya.

C. Akibat Hukum Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Oleh Lembaga Adat Aceh Kepada Anak Angkat Di Desa Meunasah Dayah

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan.²⁷ Demikian juga halnya dalam kasus yang terjadi di desa Meunasah, dimana dalam putusan Perangkat Gampong di desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh selain memutuskan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, Perangkat Gampong juga memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang yang dipakai di Indonesia, karena di dalam putusan tersebut masih mempertimbangkan kedua belah pihak. Jadi di dalam putusan tersebut hibah itu dikurangi dan diberikan kepada ahli waris supaya tidak ada pertengkaran di antara saudara. Meskipun ada pasal yang menghalangi pembagian tersebut.

Dari putusan yang dikeluarkan oleh perangkat gampong, pembagian hibah

²⁷Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 221

sudah sesuai dengan KHI dan KUHPerdara karena pada pasal 210 ayat 1 menjelaskan bahwa hibah maksimal adalah 1/3 dari harta peninggalan tetapi di sana pembagiannya memanglah mengacu pada pasal tersebut tetapi banyak perbedaan hasil dari pembagian tersebut. Padahal di dalam KHI pasal 212 sudah dijelaskan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.²⁸ Ditulalah bertentangan kepada pasal tersebut, karena anak angkat bukanlah yang dimaksudkan sebagai anak pada pasal tersebut, sebab anak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah anak kandunginya.

Di dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sana disebutkan bahwa hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah orang tua kepada anaknya. Anak di dalam konteks undang-undang tersebut adalah anak kandunginya. Anak angkat sama dengan orang lain. Jadi, hibah di sana tidak bisa ditarik kembali oleh Mahkamah Agung, tetapi boleh dikurangi karena di sana ahli warisnya kurang bisa menjamin hidupnya. Jadi pada intinya meskipun hibah itu boleh dikurangi sebagian atau maksimal dia mendapatkan hibah tersebut itu adalah 1/3 dari harta warisannya tanpa harus membatalkan hibah tersebut kecuali dengan persetujuan pewarisnya atau orang yang menghibahkan harta tersebut. Atau boleh juga karena dia menyalah gunakan harta hibah tersebut.

Sehingga apabila melihat kasus diatas mengenai pembatalan hibah yang dilakukan oleh lembaga adat Aceh, dimana pada

²⁸ IKPI, *Kompilasi Yuridis*, Bandung: Fokus Media, 2003, hlm. 67

kasus pertama mengenai hibah yang dilakukan Alm. Ml kepada anak angkatnya yang bernama SA sebidang tanah dengan luas 25 x 75 M². Hal itu tentu telah melanggar ketentuan hibah yang telah diatur sesuai dengan KHI dan KUHPerdara karena pada pasal 210 ayat 1 menjelaskan bahwa hibah maksimal adalah 1/3 dari harta peninggalan. Sementara dalam kasus ini Alm. Menghibahkan seluruh tanah yang alm. Miliki kepada anak angkatnya tanpa memberikan sedikit bagian kepada anak kandungnya, maka hibah tersebut adalah tidak adil dan harus dinyatakan batal dan surat-surat yang berisi pemberian hibah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi lembaga adat aceh tetap menetapkan bahwa si penerima hibah yakni anak angkat dari Alm. Tetap mendapatkan 1/3 dari tanah yang tadinya dihibahkan seluruhnya kepada anak angkat tersebut dengan alasan rasa keadilan, dengan harapan tetap menjaga tali silaturahmi antara anak angkat dan anak kandung.

Selanjutnya dari kedua masih di desa yang sama, pada tahun 2019, menanggapi gugatan dari ahli waris, pihak perangkat Gampong yang diwakili oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ternyata mengabulkan permohonan ahli waris yaitu adik kandung dari S setelah bermusyawarah dengan penerima hibah. Kemudian dengan beberapa pertimbangan dan hasil kesepakatan bersama perangkat Gampong berpendapat bahwa hibah tersebut cacat hukum, karena objek yang dihibahkan merupakan bagian dari ahli waris lain yang masih dibawah umur yaitu Z, dan yang memberi hibah tersebut berstatus sebagai

ahli bukan pemilik atas tanah dan rumah tersebut. Atas dasar itulah nampaknya Perangkat Gampong kemudian memutuskan bahwa harta tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris, dan sepenuhnya menjadi hak dari para ahli waris.

Selanjutnya dari kasus ketiga yang membatalkan hibah dari ayah angkat yang bernama R kepada anak angkatnya yang bernama U berdasarkan gugatan ahli waris, hibah tersebut berupa sepetak tanah beserta sebuah rumah permanen di atasnya. Pada dasarnya tanah tersebut dihibahkan oleh ayah angkat kepada anak angkatnya ketika beliau masih hidup dan dibuat Akte Notaris.

Namun ketika pemberi hibah meninggal, ahli waris dan saudara kandung mengajukan gugatan ke lembaga adat gampong/desa. Pihak ahli waris menyatakan hibah tersebut tidak sah dengan alasan karena pada saat pelaksanaan hibah tidak diketahui oleh saudara-saudara kandung pemberi hibah sehingga mereka tidak mengakui keberadaan akta notaris yang dikuasai oleh penerima hibah. Akhirnya yang terjadi dalam kasus ini mereka melaksanakan pembatalan hibah tersebut sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Setelah terjadi musyawarah dengan anak angkat dan ahli waris, penerima hibah bersedia menerima putusan pembatalan hibah dan membayar sebagian harga dari hibah tersebut kepada A yang disepakati pada saat pengaduan oleh ahli waris, maka putusan tersebut selesai, namun jika keberatan boleh mengajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hingga

saat ini mereka tetap tinggal bersama tanpa ada pertikaian apapun mengenai hal hibah tersebut.

Dalam hal ini keputusan yang diambil oleh Lembaga Adat Aceh terhadap kasus diatas, menurut analisis dinilai sudah tepat, hal ini dapat dilihat bahwa Lembaga Adat Aceh tidak semata-mata memikirkan nasib harta hibah tersebut, akan tetapi nasib penerima hibah yang hibahnya dibatalkan juga dipikirkan demi menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Sehingga dengan terciptanya rasa keadilan antara kedua belah pihak, maka diharapkan tercipta pula silaturahmi yang baik dikemudian hari.

Jika ditinjau dari sudut pandang aturan hukum di Indonesia nampaknya mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 211 sampai dengan Pasal 214, sebagai berikut :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat

sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.²⁹

Status anak angkat tidak berkedudukan sebagaimana anak kandung, oleh karena itu orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, akan tetapi, kenyataan hubungan itu tidak dapat dipungkiri secara hukum, karena itu untuk tidak membohongi diri atas fakta yuridis tersebut pasal 209 (2) KHI memodifikasi suatu kesimpulan hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris muwaris adalah sebagai berikut: (a) anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan kontuksi hukum wasiat wajibah, (b) orang tua angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan kontuksi hukum wasiat wajibah.³⁰ Berhubungan dengan bunyi pasal 205 KHI dapat dipahami sebagai bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176-193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³¹

Dengan begitu KHI menjelaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengetahuan tentang baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, oleh karena itu hubungan

²⁹Dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 38.

³⁰M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 71.

³¹Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 164.

antara keduanya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat wajibah. Pengertian wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat mencegah atau menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut.

Akan tetapi dengan adanya putusan pembatalan hibah yang di putuskan oleh lembaga adat Aceh di Desa Meunasah Dayah tentunya membawa akibat hukum antara kedua belah pihak, khususnya bagi anak angkat yang menerima hibah. dari permohonan pembatalan hibah terhadap harta hibah yang diberikan kepada anak angkat seperti kasus diatas melalui permohonan pembatalan pada Lembaga adat Aceh tentunya akan membawa akibat hukum, dimana akibat dari permohonan tersebut apabila diputuskan batal, maka segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan. Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Apabila obyek hibah diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang telah diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan Lembaga adat Aceh di Desa Meunasah Dayah dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah tersebut berupa tanah maka apabila diatas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tertentu bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah. Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah

disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya pembatalan hibah tersebut dan sertifikat kembali atas nama pemberi hibah. Gugatan dari pembatalan hibah melalui lembaga adat Aceh di desa Meunasah Dayah merupakan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau secara kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak dan menentukan jalan keluar untuk masalah yang sedang dialami. Tujuannya supaya tidak terjadi permusuhan antara umat manusia. sehingga putusan tersebut bukanlah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan, pihak tersebut bisa saja menolak putusan tersebut, dan melanjutkan sengketa ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap. akan tetapi jika mengkaji dari kasus yang terjadi di desa Meunasah Dayah, dapat dilihat bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan ingin melanjutkan sengketa ke pengadilan, hal ini dikarenakan masyarakat desa Meunasah Dayah masih mempercayai keputusan yang diambil oleh lembaga adat desa Meunasah Dayah adalah hal yang terbaik untuk kedua belah pihak, sehingga persaudaraan antara penggugat dan yang digugat tetap terjalin baik. dan tidak terpecah hanya karena masalah hibah. pada dasarnya untuk mengembalikan barang atau benda yang telah dihibahkan dalam keadaan sebelum

terjadi perbuatan hukum terkadang tidak dapat dilakukan, seperti prestasi yang berupa melakukan pekerjaan, sewa yang telah dinikmati, obyek bendanya telah dijual kepada orang lain, atau batal karena adanya tindakan yang bertentangan, Kemungkinan nilai dari prestasi yang tidak dapat dikembalikan tersebut dikompensasikan dalam bentuk sejumlah uang, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Adat Aceh dan KHI anak angkat dapat menikmati harta orang tua angkat melalui hibah yang besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat. Pemberian hibah kepada anak angkat ini harus disaksikan oleh kepala gampong dan tuha peut serta tokoh-tokoh adat lainnya.
2. Kewenangan Lembaga Adat Aceh mengenai pembatalan hibah bukanlah kewenangan tetap, melainkan karena adanya permohonan yang diajukan oleh kedua belah pihak, apabila tidak ada gugatan yang diajukan maka tidak ada pembatalan hibah yang dilakukan oleh Lembaga tersebut. Pembatalan hibah atas anak angkat di Desa Meunasah Dasah didasarkan pada pasal 4 Qanun No.10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
3. Akibat hukum dari pembatalan hibah terhadap anak angkat oleh lembaga adat Aceh di Desa Meunasah Dayah tentunya akan berdampak kepada kedua belah pihak. Seperti pada kasus yang saat ini diteliti, pemberi hibah dalam keadaan sakit keras menghibahkan lebih dari 1/3

harta yang ditinggalkan, melalui permohonan pembatalan tersebut pada Lembaga adat Aceh tentunya akan membawa akibat hukum, dimana akibat dari permohonan tersebut apabila diputuskan batal, maka segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat Aceh agar dalam pengangkatan anak dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah, dengan dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, dan juga kepada Mahkamah Syar'iyah, agar dalam diktum keputusannya bahwa anak tersebut diminta kepada Kantor Dinas Administrasi Kependudukan untuk didaftarkan bahwa telah diangkat.
2. Disarankan kepada Lembaga Adat Aceh dan masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang hibah hibah dan dampak hibah tersebut, khususnya pembatalan hibah agar menghindari terjadinya sengketa antar pihak yang disebabkan adanya hibah.
3. Disarankan pada masyarakat khususnya masyarakat Aceh yang ingin menghibahkan hartanya terutama benda tidak bergerak agar membuatnya dalam bentuk akta otentik. Hal ini dikarenakan akta otentik merupakan suatu alat pembuktian apabila suatu saat nanti terjadi sengketa, dan tidak menggunakan akta yang dilakukan dibawah tangan karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Ali M. Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta: UI
- Al-Jaziry Abdurrahman, 2011, *Fiqih Empat Madzhab, cet IV*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, Semarang: Asy-Sifa'
- Al-Albani M.Nashirudin, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta : Gema Insani
- Airi Safrijal, 2016, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, FH Unmuha Banda Aceh
- Ashshofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Asymuni A. Rahman dkk, 1986, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: DEPAG RI
- Anggraeni Widya, 2006, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*, Surabaya : Universitas Airlangga
- Budiono Herlian, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bisri Cik Hasan, 2001, *Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chairuman dan Suhrawardi, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Departemen Agama R.I. 1984, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa (4), ayat 23.
- Djamali Abdul, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Sugangga ING, 1995, *Hukm Waris Adat*, Semarang :Universitas Dipenogoro
- Hanitijo Soemitro Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harahap Pangeran, 2014, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Cita pustaka
- Hazairin, 1992, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Tintama
- Hilman Hadikusuma, 2008, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim Johnny, 2006, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia Publishing
- Imam Az-Zabidi, 2004, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta : Pustaka Amani
- Ismail Badruzzaman, 2007, dkk, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh
- John Ball, 1982, *Indonesia Legal History 1602-1848*, Yorkshire : Oughtershaw Press
- Kamil Ahmad, dan Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers
- Lubis M. Solly, 2003, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Bandung :Mandar Maju
- Manan Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta : akademika Presindo
- Moelyono, 2014, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan kelima, buku II, Bandung : Citra Umbara
- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu tinjauan dari tiga sistem Hukum*, Jakarta : Sinar grafika,
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Nur Dewata Mukti Fajar dan Yulianto achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, Cetakan ke-3, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ramulyo M.Idris, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rijan Yunirman, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses
- Sabiq Sayyid, 2011, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marzuki, Jakarta : Gema Insani

- Sanapiah Faisal, 1999, *Format-format penelitian Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Singarimbun Masri, 1999, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Peneitian Hukum*, Jakarta : UI-Press
- Soeroso R. 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Sukanto Soerjono, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 1990, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : Alumni
- Suparman Eman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar MajuPress
- Suharwadi Chairiumam Pasribu, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suharwadi Chairiumam Pasribu, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, ,Sinar Grafika,
- Suminto Aqib, 1996, *Politik Hindia Belanda*, Depok : LP3ES
- Suny Ismail, 1996, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' in SF Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Medan : Gema Insani Press.
- _____, 1987, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta :Universitas Muhammadiyah,
- Supomo R, 1982, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta :Pradnya Paramita ; Refleksi Terhadap Beberapa Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh (Nadya Foundation 2004).
- Syarifuddin Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana,
- Syekh Wahbah Az-Zuhayli, 1985, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H, cetakan kedua, juz VIII
- Zakaria Ahmad Al-Bari, 1977, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan
- Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat
- Qanun No. 10 Tahun 2008 pasal 15 ayat 1, ayat 2 tentang Lembaga Adat.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Dasar 1945

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abd.Rahman K, 2008, *Anak Angkat Dalam Adat Alas Ditinjau Dari Hukum Islamll*, Jurnal Sintesa, Vol 8 No 1.
- Ahmad Syafii, 2007, *Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam* , Jurnal Hunafa, Vol 4 No 1, Palu: STAIN Datokarama
- Budiarto M seperti dikutip Sasmiar, 2011, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 3
- Darmawan, 2010, *Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus, (The Existence Customary Law In Special Autonomy)*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, Vol. 12, No. 2.
- Fauza Andiyadi, 2015, *Reposisi Majelis AdatAceh*, jurnal agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1
- Irmawati, 2017, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 2, Number 2,
- Kartiningrum Novi, 2008, *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)*, Jurnal Masalah-Masalah Hu-kum, Jilid 37 No 4, Semarang: FHUndip
- Kamil Ahmad seperti yang dikutip Haedah Faradz, 2009, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No 2, FH Univeristas Jendral Soedirman Purwokerto.

Lisa Carterina Kunadi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret : Surakarta

Regynald Pudihang. 2015. "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Lex Privatum, Vol. III/No.3/Jul-Sep/2015. Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Soraya Siregar. 2017. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya pada Etnis Tionghoa". Vol 3 No 2 Oktober 2017. Sumatra Utara: Jurnal Notaris Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Susiana, 2011. "*Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 55, Nomor 1. Aceh: Universitas Syiah Kuala.